

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kendaraan bermotor, khususnya mobil, telah menjadi kebutuhan dalam mendukung aktivitas masyarakat modern di Indonesia. Mobilitas yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, sosial, hingga pelayanan publik menempatkan kendaraan sebagai sarana transportasi yang tidak hanya menunjang kebutuhan pribadi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem transportasi nasional. Di berbagai daerah, keberadaan jasa penyewaan mobil (rental) menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, baik untuk keperluan harian, perjalanan dinas, kegiatan operasional perusahaan, maupun aktivitas wisata. Pertumbuhan usaha rental mobil yang cukup pesat ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi yang fleksibel dan ekonomis.

Namun demikian, perkembangan positif di sektor jasa transportasi ini juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah penyalahgunaan kendaraan sewa oleh penyewa, di mana kendaraan yang dipinjam ternyata digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering muncul adalah ketika penyewa menggadaikan kendaraan yang sedang ia sewa tanpa hak dan tanpa izin dari pemilik rental. Perbuatan penggadaian tersebut pada dasarnya merupakan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, karena pelaku dengan sengaja menyalahgunakan penguasaan atas barang yang pada awalnya diberikan kepadanya secara sah.

Kejahatan dalam konteks pemanfaatan kendaraan bukanlah fenomena baru. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan dipahami sebagai perbuatan

yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melanggar norma sosial yang dijunjung masyarakat. Kendaraan sebagai benda bergerak bernilai tinggi seringkali menjadi objek kejahatan seperti pencurian, penipuan, penggelapan, maupun penadahan, karena sifatnya yang mudah dialihkan, diperjualbelikan, atau digadaikan. Selain itu, kendaraan kerap digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana karena mobilitasnya yang tinggi dan kemampuannya untuk memudahkan pelaku menghindari deteksi.

Faktor pendorong munculnya kejahatan terkait kendaraan juga beragam. Sebagian pelaku didorong oleh motif ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mendapatkan keuntungan secara cepat, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit. Ada pula yang melakukannya karena adanya kesempatan (opportunity), kelemahan sistem pengawasan rental, kurangnya verifikasi identitas penyewa, atau tidak adanya pengamanan tambahan seperti GPS tracking. Dari perspektif teori kontrol sosial, lemahnya pengawasan eksternal maupun internal turut memberi ruang bagi terjadinya penyalahgunaan tersebut.

Kejahatan yang memanfaatkan kendaraan sewaan ini pada akhirnya memberikan dampak signifikan bagi pemilik rental, mulai dari kerugian materiil, terhambatnya kegiatan usaha, hingga ketidakpastian hukum ketika pelaku berhasil melarikan diri atau bekerja sama dengan pihak lain. Situasi ini diperparah ketika kendaraan hasil penggelapan kemudian dialihkan kepada pihak ketiga atau penadah, sehingga memunculkan rangkaian tindak pidana lanjutan.

Salah satu kasus yang terjadi di Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Slawi, yang di mana terdakwa terbukti menggadaikan kendaraan milik rental mobil untuk memperoleh sejumlah uang, hal ini diakibatkan karena dengan

mudahnya seseorang untuk menyewakan kendaraannya kepada pihak lain hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut.

Pria 38 tahun yang bernama Nugroho Wasisanto menjadi tersangka karena diduga menggelapkan mobil rental, pria tersebut berasal dari desa Bengele, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Penggelapan tersebut terjadi pada bulan juni tahun 2020. Pelaku yang menyewa mobil rental milik Akrom warga Desa Dawuhan, Kecamatan Talang tidak mengembalikan sesuai kesepakatan waktu menyewa.¹

Majelis hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, namun tidak menerapkan Pasal 480 KUHP tentang penadahan terhadap pihak penerima gadai yang bernama Oman (DPO).²

Putusan tersebut perlu untuk dikaji karena terdapat fakta bahwa pihak lain menerima kendaraan dari hasil perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi tidak adanya pertanggungjawaban perkara pidana berikutnya sebagai penadah atau penerima gadai. Tindak pidana penadahan adalah tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dan dapat disebut mempermudah tindakan kejahatan.³

Namun pengenyampingan penerapan pasal penadahan terhadap pihak penerima barang dari hasil kejahatan dapat menimbulkan pertanyaan yuridis dan moral mengenai kepastian hukum. Dalam kasus ini pemilik rental mobil mengalami kerugian yang besar karena kendaraannya berpindah tangan, akan

¹ Karwanto, Fajar Dian Aryani, and Kus Rizkianto, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa," *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (2023): 219–32, <https://doi.org/10.24905/>.

² Karwanto, Aryani, and Rizkianto.

³ S.H. Renata Christha Auli, "Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan," 2024, <https://www.hukumonline.com/>.

tetapi hanya pelaku atau penyewa yang dijatuhkan hukuman pidana dan belum ada putusan perkara penadahan berikutnya.

Kondisi serupa juga terjadi sebagai contoh penelitian oleh Universitas Negeri Surabaya dengan judul penegakan hukum pasal 480 kuhp terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor oleh Polresta Surabaya (Novum Journal 2018) menunjukkan dalam kasus penadahan kendaraan bermotor, hakim menjatuhkan pidana kepada penerima barang berdasarkan pasal 480 KUHP karena terbukti menerima kendaraan yang patut diduga hasil kejahatan, hal ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan penafsiran antar hakim dalam menentukan kapan unsur “mengetahui atau patut menduga” terpenuhi.⁴

Dalam konteks putusan nomor 103/Pid.b/2021/PN Slawi, pihak penerima gadai atau penadah dilaporkan berstatus sebagai DPO (daftar pencarian orang). Status DPO ini mengindikasikan bahwa meskipun pelaku utama telah dijatuhi hukuman atas penggelapan, proses hukum terhadap penadah masih terbuka dan belum selesai. Apabila penadah berhasil ditangkap, maka perkara baru dapat dibuka secara terpisah untuk menjeratnya dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan, dengan demikian, keberadaan DPO penadah ini memperkuat argumentasi bahwa pengenyampingan pasal penadahan dalam putusan awal dapat menimbulkan ketidaklengkapan keadilan.

Tujuan pidana penadahan sangat penting karena dapat memutus mata rantai kejahatan dengan mencegah pihak ketiga menikmati hasil tindak pidana. Jika tindak pidana penadahan tidak ditegakkan, maka efek jera terhadap kejahatan penggepan kendaraan akan berkurang.⁵

⁴ “Nurulhikmah, +jurnal,” n.d.

⁵ Anta Arief Siregar, Bagio Kadaryanto, and Irawan Harahap, “Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Barang Hasil Curian Di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *The Juris* 8, no. 2 (2024): 414–26, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1369>.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam kasus ini tidak hanya terletak pada perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh penyewa mobil, tetapi juga pada bagaimana hakim menilai dan mengesampingkan penerapan pidana terhadap penerima barang dari hasil kejahatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi penerapan hukum pidana, kepastian hukum bagi korban serta keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

Apabila penadah yang berstatus DPO tersebut berhasil ditangkap, maka secara hukum dapat dibuka perkara baru yang berdiri sendiri mengenai tindak pidana penadahan, karena unsur dan pelakunya berbeda dari perkara penggelapan yang telah diputus sebelumnya, tindak penadahan dapat di proses meskipun pelaku utama telah terlebih dahulu dijatuhi putusan. Dengan demikian menerima, membeli, atau menguasai barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana merupakan delik tersendiri yang tidak bergantung pada perkara utama.

Secara prosedural, perkara baru tersebut dapat ditindak lanjuti oleh penyidik dengan membuka laporan polisi baru, setelah proses penyidikan selesai, penadah dapat diajukan ke pengadilan dan diadili sebagai tersangka tindak pidana penadahan. Dengan demikian penegakan hukum menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya menjerat pelaku utama, tetapi juga pihak yang menikmati hasil kejahatan.

Proses hukum terhadap penadah dapat memperkuat posisi korban untuk memperoleh keadilan, selain itu penerapan pasal penadahan terhadap DPO ini akan memberikan efek jera, menutup celah hukum, dan memastikan bahwa seluruh rantai kejahatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Oleh karena itu, penelitian mengenai “Pengenyingan Pidana Penadahan dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Slawi” menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas tanggung jawab pidana, mekanisme hukum apabila penadah berstatus DPO,

serta implikasi penerapannya terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perkara tindak pidana penadahan dapat dilanjutkan atau dibuka kembali setelah perkara penggelapan terhadap pelaku utama diputus, apabila penadah yang berstatus dpo berhasil ditangkap?
2. Apa mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk membuka perkara baru tindak pidana penadahan apabila penadah yang berstatus DPO berhasil ditangkap?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dasar hukum yang menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam melanjutkan atau membuka perkara baru mengenai tindak pidana penadahan
2. Untuk menganalisis mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk membuka perkara baru tindak pidana penadahan apabila penadah yang berstatus DPO berhasil ditangkap.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait interpretasi dan penerapan unsur-unsur tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Selain itu,

penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik mengenai konsistensi penerapan asas legalitas, asas kepastian hukum, serta konsep pengenyampingan pidana dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 480 KUHP agar tidak terjadi pengenyampingan hukum yang tidak berdasar. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penanganan perkara penadahan, khususnya ketika pelaku berstatus DPO telah ditangkap, sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif, konsisten, dan berkeadilan bagi korban.

1.5 Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan kajian terhadap permasalahan berdasarkan teori-teori hukum sebagai berikut :

1.5.1. Konsep Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menyatakan bahwa penggelapan adalah tindakan dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya secara sah, Dengan demikian, penggelapan merupakan tindak pidana yang khas karena keberadaannya bergantung pada hubungan hukum yang sah sebelumnya, seperti perjanjian sewa atau penitipan.

2. Unsur-Unsur Penggelapan

Menurut Pasal 372 KUHP, unsur-unsurnya meliputi:

a. Unsur Objektif:

- i. Adanya barang milik orang lain.
- ii. Barang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan.
- iii. Tindakan memiliki atau menguasai barang tersebut.

b. Unsur Subjektif:

- i. Kesengajaan (*dolus*).
- ii. Perbuatan dilakukan dengan melawan hukum.

3. Penggelapan dalam Praktik Jasa Rental Mobil

Dalam konteks rental mobil, unsur penggelapan umumnya terpenuhi ketika penyewa menerima kendaraan secara sah melalui kontrak, namun kemudian mengalihkan kendaraan tersebut (menggadaikan/menjual) tanpa sepengetahuan pemilik dan juga merugikan pemilik.

Perilaku demikian menjadi latar belakang utama dalam Putusan 103/Pid.B/2021/PN Slawi, di mana penyewa menggadaikan kendaraan sewaan kepada pihak lain.

1.5.2. Konsep Tindak Pidana Penadahan

Pengertian tindak pidana penadahan merupakan kejahatan turunan yang muncul setelah adanya tindak pidana pokok seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Pasal 480 KUHP mendefinisikan penadahan sebagai perbuatan seseorang yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual,

menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan. Tindakan ini hanya ada jika telah terjadi kejahatan sebelumnya yang menghasilkan dari kejahatan tersebut.

Unsur “yang diketahui” menandakan adanya unsur kesengajaan, sementara “yang patut diduga” menunjukan unsur kelalaian. Dalam konteks hukum pidana, kedua unsur ini menjadi pembeda antara penadah aktif (sengaja membeli barang hasil dari kejahatan) dan penadah pasif (lalai menduga bahwa menduga barang tersebut hasil kejahatan). Unsur seperti ini yang dapat menimbulkan perdebatan di persidangan karena harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang menunjukan adanya pengetahuan atau dugaan terdakwa terhadap asal barang tersebut.⁶

Unsur-unsur tindak pidana penadahan diatur dalam pasal 480 KUHP, dengan tujuan untuk menindak orang yang dengan sengaja atau patut menduga memperoleh barang hasil tindak pidana.

1. Unsur objektif mencakup :

- i. Perbuatan berupa menerima, membeli, menukar, menyimpan, menyewa, atau menggadaikan barang.
- ii. Objek berupa barang hasil kejahatan. Artinya barang tersebut harus berasal dari tindak pidana yang telah terjadi sebelumnya. Tanpa adanya delik asal, penadahan tidak dapat tercapai.
- iii. Adanya delik asal, seperti pencurian pasal 362 KUHP, penggelapan pasal 372 KUHP, atau penipuan pasal 378 KUHP.

Unsur ini bersifat mutlak karena membuktikan keterhubungan barang dengan tindak pidana pokok

⁶ Renata Christha Auli, “Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan.”

2. Unsur subjektif :

- i. “Diketahui” atau “patut diduga” bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana.

Unsur ini bersifat interpretative. Hakim harus menilai apakah seseorang seharusnya dapat menduga asal barang dari keadaan yang ada (contohnya: harga yang terlalu murah, transaksi tidak wajar, atau tidak ada dokumen sah).

- ii. Adanya niat untuk memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

1.5.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Responsibility)

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. Menurut doktrin klasik, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku apabila terpenuhi unsur perbuatan pidana dan kesalahan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya menyangkut perbuatan yang dilarang, tetapi juga mencakup keadaan psikis, kemampuan bertanggung jawab, dan kesengajaan atau kelalaian pelaku. Dalam konteks tindak pidana penadahan, konsep pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menilai apakah penadah dapat dipidana, meskipun perkara pelaku utama (misalnya pelaku penggelapan) telah diputus terlebih dahulu.

⁷ S.H. Renata Christha Auli, “Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha Yang Perlu Diketahui,” 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927/>.

2. Teori Kesalahan

Teori Kesalahan merupakan teori utama dalam hukum pidana modern yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan yang dapat dipersalahkan kepadanya. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya melihat akibat atau perbuatan fisik, tetapi juga melihat sikap batin dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Dalam konteks penadahan, teori ini menjelaskan bahwa penadah hanya dapat dipidana apabila:

1. Mengetahui barang tersebut berasal dari tindak pidana; atau
2. Patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana.

Frasa “patut menduga” dalam Pasal 480 KUHP mengandung unsur kehati-hatian objektif, yakni standar seberapa jauh seseorang seharusnya menyadari adanya kejanggalan atas barang yang diterimanya.

3. Teori Kausalitas

Teori kausalitas membahas hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam tindak pidana penadahan, teori ini digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara delik asal (penggelapan, pencurian, penipuan) dengan delik lanjutan (penadahan). Penadahan merupakan delik turunan karena keberadaannya bergantung pada adanya barang yang berasal dari tindak pidana.

Namun demikian, menurut doktrin hukum pidana, kewajiban pembuktian terhadap pelaku penadahan tidak mensyaratkan bahwa pelaku utama harus lebih dulu diputus bersalah. Yang harus dibuktikan adalah:

- Ada suatu tindak pidana yang menjadi sumber barang tersebut, dan
- Penadah mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal dari tindak pidana.

Kausalitas antara delik asal dan penadahan tidak mempertalikan kapan pelaku utama dipidana. Oleh karena itu, meskipun pelaku penggelapan berstatus DPO dan belum tertangkap, penadahan tetap dapat diperiksa dan diputus.

4. Teori Rechperson (Pertanggungjawaban Individual)

Teori ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual, artinya setiap pelaku dipertanggungjawabkan atas perbuatan masing-masing. Seseorang tidak dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban hanya karena pelaku lain belum dihukum, tidak ditemukan, atau berstatus DPO.

Dalam konteks penadahan, teori ini mendukung ketentuan bahwa:

- Penadahan tetap dapat diproses dan dipidana, meskipun pelaku penggelapan sebagai pelaku utama telah diputus.
- Penadahan merupakan tindak pidana berdiri sendiri, meskipun bergantung pada adanya delik asal.
- Putusan terhadap penadah tidak harus mengikuti atau menunggu putusan terhadap pelaku penggelapan.

Teori ini menjadi landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dan hakim ketika membuka kembali atau melanjutkan penyidikan/penuntutan terhadap penadah setelah ia berhasil ditangkap meski pelaku penggelapan sudah diputus lebih dulu

1.5.3. Asas-Asas Hukum Pidana

- i. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Asas legalitas merupakan prinsip utama hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan undang-undang yang mengatur terlebih dahulu.

Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat menghukum seseorang tanpa dasar hukum yang jelas.

Hal tersebut mencerminkan prinsip dasar bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, yang artinya seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Pengadilan atau penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana berdasarkan kebiasaan, interpretasi subjektif, atau pertimbangan moral semata tanpa dasar hukum.⁸

ii. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten, adil, dan tidak sewenang-wenang. Setiap tindakan penegakan hukum harus berlandaskan pada norma hukum yang jelas dan berlaku umum.

Dalam kasus penadahan, asas kepastian hukum menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak terbukti memiliki kesalahan secara nyata.⁹

iii. Asas Ultimun Remedium

Asas ini merupakan upaya terakhir setelah upaya hukum lain tidak dapat menyelesaikan perkara. Dalam perkara penadahan, asas ini menjadi

⁸ S.H. Renata Christha Auli, "Pasal 1 Ayat (1) KUHP Tentang Asas Legalitas," 2023, <https://www.hukumonline.com/>.

⁹ Wikisumber, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 024/PUU-III/2005," 2016, <https://id.wikisource.org/>.

pertimbangan agar pemidanaan hanya diterapkan jika terdapat bukti kuat dan tidak ada alternatif hukum lainnya.¹⁰

1.5.4. Pengenyampingan Pidana dalam Praktik Peradilan

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat konsep pengenyampingan pidana yang dimana tindakan tersebut untuk menghentikan atau tidak melanjutkan proses penuntutan suatu perkara pidana dengan alasan kepentingan umum, secara konseptual, pengenyampingan pidana merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk “mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum”. Dengan demikian, pengenyampingan pidana bukan berarti menghapus perbuatan pidana, melainkan menunda atau menghentikan penuntutan atas dasar pertimbangan kemanfaatan dan keadilan sosial.¹¹

1.5.5. Batasan “Patut Diduga” dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana, khususnya pada tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, frasa “*patut diduga*” merupakan batasan normatif yang digunakan untuk menilai adanya unsur kesalahan tanpa harus dibuktikan pengetahuan nyata pelaku mengenai asal-usul barang yang diterimanya. *Patut diduga* dimaknai sebagai suatu keadaan di mana berdasarkan fakta objektif yang menyertai perbuatan, seseorang yang berakal sehat dan bertindak wajar seharusnya dapat menduga bahwa barang tersebut berasal dari suatu tindak pidana.

¹⁰ S.H. Renata Christha Auli, “Mengenal Arti Asas Ultimum Remedium,” 2024, <https://www.hukumonline.com/>.

¹¹ Hukumonline, “Seponering ‘Demi Kepentingan Umum’, Parameter Yang Tak Jelas,” 2016, <https://www.hukumonline.com/>.

Dengan demikian, batasan *patut diduga* tidak bertumpu pada keyakinan subjektif pelaku, melainkan pada ukuran kewajaran dan kehati-hatian yang secara sosial dan hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Secara yuridis, *patut diduga* menempati posisi antara kesengajaan karena pelaku tidak secara aktif menghendaki akibat, tetapi secara sadar mengabaikan tanda-tanda yang menimbulkan kecurigaan. Batasan ini menegaskan bahwa kelalaian yang disertai kesadaran terhadap risiko hukum tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, dalih ketidaktahuan pelaku tidak serta-merta menghapus kesalahan apabila fakta menunjukkan bahwa pelaku memiliki alasan yang cukup untuk menduga adanya perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik pembuktian, batasan *patut diduga* ditentukan melalui penilaian komprehensif terhadap keadaan konkret yang mengiringi perolehan barang, seperti harga yang tidak wajar, cara transaksi yang tidak lazim, ketiadaan atau ketidaksesuaian dokumen kepemilikan, kondisi fisik barang yang menunjukkan penghilangan identitas, serta sikap pelaku yang tidak melakukan kehati-hatian sebagaimana mestinya. Indikator-indikator tersebut tidak dinilai secara terpisah, melainkan secara keseluruhan untuk membentuk keyakinan hakim mengenai terpenuhinya unsur *patut diduga*.

Dengan demikian, batasan *patut diduga* berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk menjaga keseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan, sekaligus mencegah penadahan dijadikan sarana aman bagi pelaku kejahatan harta kekayaan. Penerapan batasan ini secara konsisten memungkinkan hukum pidana tidak hanya menjerat pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang secara tidak langsung mendukung keberlangsungan kejahatan melalui sikap abai terhadap kewajaran dan kehati-hatian.¹²

¹² S.H. Renata Christha Auli, "Tindak Pidana Penadahan," n.d., <https://jdih.sukoharjokab.go.id>.

1.6. Orisinilitas Penelitian

Dari informasi dan penelusuran kepustakaan di dapatkan beberapa judul tesis yang berkaitan dengan topik dalam tesis ini, antara lain :

No.	Judul tesis	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggelapan Kendaraan Mobil Rental Di Kota Makassar (Erick, Universitas Bosowa Makassar)	Fokus penelitian ini adalah, menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental, termasuk proses penyidikan, penuntutan, dan hambatan penegakan hukum.
2	Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang. (Sugiyono, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	Fokus penelitian ini adalah penanganan perkara penadahan secara umum, dengan tujuan menjelaskan hambatan dan proses penegakan hukum penadahan.
3	Penerapan Asas Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu (Muchammad Fahmi, Universitas Islam Sultan Agung)	Menganalisis hubungan antara asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penadahan.
4	Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri	Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui institusi kejaksaan melaksanakan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHP) menggunakan

	Kabupaten Banjar). (Bima Syahputra Marsana Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice).
5	Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Kasus di PN Blora) (Supriyono Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	Fokus penelitian ini mengkaji faktor penyebab dan latar belakang pelaku penadahan dari sudut pandang kriminologi.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang berlaku dan relevan terhadap isu hukum yang diteliti. Pendekatan normatif ini digunakan karena fokus kajiannya terletak pada penerapan norma hukum dalam putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Slawi, khususnya terkait pengenyampingan penerapan Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan hukum sebagai sistem norma yang koheren dan sistematis. Pendekatan hukum normatif ini melibatkan analisis teks hukum yaitu menganalisis teks hukum seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini juga melibatkan kajian prinsip hukum yaitu mengkaji prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem dan melibatkan struktur hukum termasuk hierarki norma dan hubungan antara norma-norma hukum.

Metode normative ini dipilih karena isu yang diteliti menyangkut:

1. Penerapan norma hukum pidana, khususnya Pasal 372 KUHP (penggelapan) dan Pasal 480 KUHP (penadahan).

2. Konsistensi penegakan hukum dalam putusan pengadilan.
3. Keberlakuan norma acara pidana, seperti aturan penyidikan, pembuktian, dan pemisahan berkas (*splitsing*).
4. Penafsiran asas-asas hukum, seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas oportunitas, dan asas pertanggungjawaban pidana individual.

Seluruh isu tersebut bersifat normatif sehingga pendekatan yuridis normatif menjadi paling tepat untuk memberikan argumen hukum yang kuat dan sistematis.

Dengan menggunakan metode normatif, penelitian ini tidak hanya menggambarkan keadaan, tetapi juga:

- Menyusun argumentasi hukum yang preskriptif,
- Menilai kesesuaian penerapan hukum dalam putusan,
- Merumuskan konsepsi ideal penerapan Pasal 480 KUHP,
- Menegaskan kembali fungsi hukum pidana sebagai perlindungan masyarakat,
- Memberikan kontribusi akademik terhadap kajian peradilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

1.7.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan doktrin, bukan sebagai realitas sosial yang diteliti melalui observasi empiris. Penelitian jenis ini berfokus pada pengkajian bahan pustaka (*library research*), peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, putusan pengadilan, serta pandangan para ahli untuk menganalisis isu hukum yang diangkat.

Dalam penelitian hukum normatif, objek kajian bukanlah perilaku manusia secara empiris, melainkan substansi hukum dan logika yuridis yang mengatur suatu perbuatan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menelaah:

1. **Asas-asas hukum**

seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas pertanggungjawaban pidana, asas oportunitas, dan asas keadilan.

2. **Sistematika hukum**

yaitu bagaimana struktur norma dalam KUHP, UU Kejaksaan, dan regulasi terkait lainnya membangun suatu sistem yang koheren dalam menjerat pelaku penggelapan dan penadahan.

3. **Sinkronisasi hukum**

yaitu kesesuaian antara peraturan yang satu dengan yang lain, termasuk sinkronisasi antara putusan penggelapan dan potensi pembukaan kembali perkara penadahan.

4. **Interpretasi hukum**

baik interpretasi gramatikal, sistematis, maupun teleologis untuk menafsirkan secara tepat pasal-pasal yang digunakan dalam penelitian.

5. **Doktrin atau pendapat ahli**

sebagai landasan argumentatif untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan hukum.

1.7.2. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang memfokuskan analisis pada norma-norma hukum positif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini merupakan bagian fundamental dari penelitian hukum normatif karena seluruh argumentasi hukum harus didasarkan pada ketentuan yang sah.

a. Analisis Teks Hukum (Textual Analysis)

Tahapan ini dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menguraikan isi dari teks normatif seperti:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 372 tentang penggelapan dan Pasal 480 mengenai penadahan,
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama Pasal 109, Pasal 142, dan Pasal 184,
- iii. Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia,
- iv. Peraturan lain yang relevan, serta putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Slawi.

Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa argumen yang dibangun sesuai dengan redaksi norma hukum positif.

b. Interpretasi Hukum (Legal Interpretation)

Interpretasi digunakan untuk memahami maksud dan ruang lingkup norma secara tepat. Jenis interpretasi yang digunakan antara lain:

- i. **Interpretasi gramatikal**, untuk memahami makna kata dalam pasal.

- ii. **Interpretasi sistematis**, dengan melihat hubungan pasal satu dengan lainnya.
- iii. **Interpretasi teleologis**, yakni menafsirkan norma berdasarkan tujuan pembentukannya.

Pendekatan ini penting untuk menentukan apakah penadahan tetap dapat diproses setelah perkara penggelapan diputus, serta bagaimana kedudukan hukum berkas yang dipisah (splitsing).

c. Analisis Sistematika Hukum (Systematic Legal Analysis)

Sistematika hukum diperlukan untuk melihat hubungan hierarkis maupun fungsional antar peraturan perundang-undangan.

Melalui sistematika hukum, penelitian ini mengkaji:

- i. Posisi tindak pidana penggelapan sebagai delik asal.
- ii. Kedudukan tindak pidana penadahan sebagai delik mandiri.
- iii. Hubungan antara putusan penggelapan dengan proses pembuktian penadahan.
- iv. Peran aturan acara pidana dalam pembukaan kembali berkas penadahan.

d. Tujuan Pendekatan Perundang-undangan

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk:

- i. **Memahami norma secara komprehensif**, sesuai dengan bunyi dan maksud pembentuk undang-undang.
- ii. **Menganalisis kesesuaian penerapan norma**, khususnya dalam perkara penadahan setelah penggelapan diputus.
- iii. **Mengembangkan argumentasi hukum**, dengan menunjukkan bahwa hukum positif memberi ruang bagi pemrosesan penadah meskipun pelaku utama telah diputus terlebih dahulu.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan asas hukum yang menjadi fondasi dari isu yang diteliti. Pendekatan ini sangat penting karena tidak semua masalah hukum dapat diselesaikan hanya dengan membaca norma; banyak aspek yang memerlukan pemahaman terhadap konsep, asas, dan doktrin hukum.

a. Definisi dan Makna Konsep Hukum

Penelitian ini mengkaji berbagai konsep hukum seperti:

- i. Delik mandiri (self-standing offence)
- ii. Pertanggungjawaban pidana individual
- iii. Delik asal (predicate offence)
- iv. Splitsing atau pemisahan berkas
- v. Asas oportunitas dalam penuntutan
- vi. Asas kepastian hukum dan asas legalitas

Pemahaman mendalam terhadap konsep tersebut menjadi dasar bagi penarikan kesimpulan yang kuat.

b. Analisis Hubungan Antar Konsep

Pendekatan konseptual memungkinkan penulis menganalisis hubungan antara:

- i. Status putusan penggelapan terhadap posisi penadahan,
- ii. Status barang bukti sebagai “barang hasil kejahatan”,
- iii. Keterikatan atau kemandirian delik penadahan,
- iv. Hubungan antara asas legalitas, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban pidana.

Analisis relasional ini penting untuk menjawab rumusan masalah, khususnya apakah penadahan dapat dibuka kembali setelah putusan penggelapan.

c. Pengembangan Teori dan Argumentasi Hukum

Pendekatan konseptual juga mencakup penggunaan teori-teori hukum pidana dan hukum acara pidana untuk membangun logika hukum penelitian. Melalui teori, penelitian dapat:

- i. Menjelaskan kedudukan penadahan sebagai tindak pidana penerima hasil kejahatan,
- ii. Menilai konsistensi putusan pengadilan,
- iii. Menguraikan asas pertanggungjawaban pidana individual terhadap penadah,
- iv. Menilai legitimasi pembukaan kembali berkas perkara setelah DPO ditangkap.

d. Tujuan Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini bertujuan untuk:

- i. **Memperdalam pemahaman terhadap konsep dan asas hukum**, sehingga argumentasi yang disusun tidak hanya formal tetapi substantif.
- ii. **Mengembangkan kerangka teoretis** yang mendukung analisis terhadap putusan dan praktik peradilan.
- iii. **Meningkatkan kualitas pemahaman hukum**, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait isu penadahan dan penggelapan.

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

1. Bahan hukum primer:

- a) Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 103/Pid.B/2021/PN Slawi
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi terkait asas legalitas dan kepastian hukum

2. Bahan hukum sekunder :

Artikel dan jurnal ilmiah hukum tentang penadahan, asas legalitas, dan ultimum remedium.

3. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah bahan hukum primer, skunder untuk memperoleh teori, konsep, dan peraturan yang relevan.

4. Analisis bahan hukum

Data yang diperoleh dianalisis dengan menafsirkan dan menghubungkan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka penyusunan yang digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi tesis serta memastikan bahwa seluruh pembahasan disusun secara runtut, logis, dan mudah dipahami. Dengan adanya sistematika penulisan yang jelas, penelitian dapat tersusun secara sistematis mulai dari bagian pendahuluan hingga bagian akhir, sehingga

memudahkan pembaca dalam mengikuti alur argumentasi dan memahami hasil analisis yang disajikan.

Sistematika ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi penulis untuk mempertahankan konsistensi pembahasan dan memastikan bahwa setiap rumusan masalah dijawab secara proporsional dalam bab-bab yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, sistematika penulisan tesis ini dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu Bagian Awal, Bagian Isi, dan Bagian Akhir. Berikut urutan penulisan tesis:

i. BAGIAN AWAL

Bagian awal merupakan bagian pendahuluan yang berfungsi memperkenalkan identitas penelitian dan kelengkapan administratif yang diperlukan dalam penyusunan tesis. Bagian ini terdiri atas:

1. Halaman Judul, yang memuat judul tesis, identitas penulis, nomor induk mahasiswa, program studi, fakultas, dan tahun penulisan.
2. Halaman Prasyarat Gelar, berisi pernyataan bahwa tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik dalam bidang ilmu hukum.
3. Halaman Pengesahan atau Penetapan Panitia Penguji, yang memuat tanda tangan pembimbing dan penguji sebagai bentuk verifikasi akademik.
4. Halaman Pernyataan Orisinalitas, yang menyatakan bahwa karya ilmiah ini bebas dari plagiarisme dan sepenuhnya merupakan hasil pemikiran penulis.
5. Kata Pengantar, yang berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan tesis.

6. Daftar Isi, yang memuat susunan bab, subbab, dan halaman untuk memudahkan navigasi pembaca.
7. Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran, apabila penelitian menyertakan elemen-elemen tersebut.

Bagian awal ini bertujuan memberikan informasi dasar dan struktur awal agar pembaca memahami ruang lingkup dan arah keseluruhan penelitian.

ii. BAGIAN ISI

Bagian isi merupakan inti dari keseluruhan tesis, berisi pembahasan ilmiah, analisis hukum, dan argumentasi yang mendukung kesimpulan penelitian. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan landasan utama penelitian yang meliputi:

1. Latar Belakang Masalah, berisi alasan akademis dan praktis yang mendasari pentingnya penelitian dilakukan.
2. Rumusan Masalah, yang merumuskan secara ringkas pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam bab pembahasan.
3. Tujuan Penelitian, baik tujuan umum maupun tujuan khusus.
4. Manfaat Penelitian, meliputi manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum dan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum serta masyarakat.
5. Tinjauan Pustaka, yang membahas teori-teori hukum, konsep, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian.

6. Orisinalitas Penelitian, yang menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya untuk menunjukkan kontribusi baru.
7. Metode Penelitian, mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber bahan hukum, serta teknik analisis hukum.
8. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum, yang menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan digunakan dalam analisis.
9. Sistematika Penulisan, yaitu penjelasan mengenai struktur bab yang digunakan dalam tesis.

Bab I memberikan fondasi logis dan teoritis sebelum masuk pada pembahasan inti.

Bab II Pembahasan (Rumusan Masalah Pertama)

Bab ini menguraikan analisis menyeluruh terhadap rumusan masalah pertama. Isi bab mencakup:

- Pemaparan teori dan norma hukum yang relevan.
- Analisis terhadap aturan KUHP, KUHAP, dan doktrin hukum pidana.
- Pemaparan kasus atau putusan terkait.
- Analisis hubungan antara tindak pidana penggelapan sebagai delik asal dengan tindak pidana penadahan sebagai delik lanjutan.
- Argumentasi hukum berdasarkan pendekatan normatif.

Bab ini bertujuan menjawab rumusan masalah pertama secara terstruktur dan komprehensif.

Bab III Pembahasan (Rumusan Masalah Kedua)

Bab ini melanjutkan pembahasan terhadap rumusan masalah kedua, yang umumnya berkaitan dengan:

- Mekanisme penegakan hukum terhadap penadah yang berstatus DPO setelah tertangkap.
- Kajian tentang prosedur hukum seperti penyidikan ulang, pemisahan berkas (splitsing), dan penuntutan.
- Analisis penerapan asas-asas hukum seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, dan *ne bis in idem*.
- Pembahasan studi kasus yang relevan untuk mendukung analisis.

Bab ini bertujuan memberikan jawaban tuntas terhadap rumusan masalah kedua dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus.

Bab IV Penutup

Bab penutup terdiri atas:

1. Simpulan, yang merupakan jawaban atas kedua rumusan masalah dan rangkuman hasil analisis penelitian.
2. Saran, berisi rekomendasi akademis maupun praktis kepada penegak hukum, pemerintah, dan peneliti berikutnya.

Bab ini merangkum seluruh temuan penelitian dan memberikan arah gagasan untuk penerapan hasil penelitian di lapangan.

iii. BAGIAN AKHIR

Bagian akhir merupakan pelengkap dari penelitian ini dan terdiri atas:

1. Daftar Pustaka, berisi seluruh sumber yang digunakan dalam penelitian, baik buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun artikel ilmiah.
2. Lampiran, berupa data pendukung seperti tabel, dokumen peraturan, salinan putusan, atau materi hukum lainnya.

